

## BAB I PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat alam, bahwa manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, misalnya Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan istrinya yaitu Hawa. Berdasarkan penyelidikan-penyelidikan yang telah dilakukan tidak ada seorangpun manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang ini yang hidup diluar masyarakat, dimana-mana manusia itu sejak dilahirkan sampai saat ia meninggal dunia senantiasa berkecimpung dalam masyarakat.

Hal tersebut diatas terjadi oleh karena manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama yang memang telah menjadi pembawaan manusia. merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antar individu berbeda-beda tingkatnya, misalnya : hubungan suami-istri, keluarga dan sebagainya. Kehidupan bersama itu dapat berupa desa, daerah, negara, dan lain sebagainya.

Seperti tersebut diatas, yang membedakan/menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan biologis yang dalam naluri manusia, misalnya :

- a. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum.
- b. Hasrat untuk membela diri.
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Dalam usaha untuk memenuhi dan mendapatkan keperluan hidupnya, manusia itu perlu mendapatkan bantuan orang lain. Hidup menyendiri akan menimbulkan kesulitan : tiap usaha akan berhasil dengan baik bila dikerjakan bersama, bantu-membantu. Untuk mendapatkan bantuan dan kerja sama antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup, tiap-tiap hari selalu melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan-perbuatannya tersebut menimbulkan hubungan yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan herbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtsfeit*)<sup>1</sup>

Jika seorang membeli pesawat radio dari orang lain maka terjadilah suatu peristiwa, yakni peristiwa jual-beli. Dalam dunia hukum ditetapkan suatu kaedah yang menentukan, bahwa si pembeli berhak untuk menerima barang yang dibeli tersebut dan berkewajiban untuk membayar sejumlah harga tertentu dan si penjual berhak untuk menerima sejumlah harga sebagai pembayaran atas barang yang telah

---

<sup>1</sup> Drs. C. S. T. Kansil, SH. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta 1984, halaman 121.